

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang diperhitungkan saat ini. Hal ini dikarenakan selain letak negara Indonesia yang strategis, Indonesia juga merupakan negara yang sedang giat melakukan pembangunan di berbagai sektor seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini sekiranya dilakukan sebagai upaya agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan mampu bersaing dengan negara negara lainnya.

Pembangunan disektor ekonomi dan infrastruktur merupakan pembangunan yang selalu menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia setiap tahunnya. Namun pembangunan di sektor kesehatan merupakan pembangunan yang tak kalah pentingnya. Karena merupakan akar untuk menciptakan manusia yang berkualitas. kesehatan sebagai syarat utama bagi manusia untuk mampu beraktifitas sehari-hari baik bekerja maupun belajar.

Salah satu contoh di sektor kesehatan yaitu Penerapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu cara untuk membatasi perilaku merokok di ruangan yang di nyatakan di larang untuk kegiatan merokok. Di Indonesia telah terdapat beberapa peraturan yang melarang orang merokok di tempat-tempat umum, diantaranya melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mencantumkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian ketujuhbelas mengenai Pengamanan Zat Adiktif pada Pasal 115. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pada bagian kelima Pasal 49-52.. Dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 Pasal 155 Ayat (2) tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan jumlah perokok di Indonesia tertinggi kedua di dunia

Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya”. Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 188/Menkes/PB/2011 No 7 Tahun 2011 Pasal 7 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas untuk mendorong pemerintah daerah menetapkan dan melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya masing-masing. Perlunya Kawasan Tanpa Rokok juga menjadi instruksi untuk pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan.

ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pasal 25 yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok. Namun masih sedikit pemerintah daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok. Padahal pemerintah sudah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kawasan tanpa rokok. Ini mengindikasikan belum seriusnya pemerintah daerah di Indonesia dalam mengatasi bahaya rokok (Amanda, 2016)

Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun di lain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan. Karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain yaitu membantu perekonomian keluarga, selain itu juga ada potensi tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup.

Perilaku merokok orangtua pun ikut memengaruhi tingkat intelegensi anak secara tidak langsung (dampak akibat stunting). Gangguan kesehatan akibat merokok secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas SDM dan generasi produktif secara umum. Pemerintah Desa diharapkan juga mendukung pemerintah pusat dalam mengatasi masalah peningkatan jumlah perokok di Indonesia, karena kualitas SDM di desa juga akan mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Kepemimpinan yang berada di desa/kelurahan mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus dalam mempengaruhi masyarakat yang cukup besar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kepemimpinan yang berada di desa/kelurahan mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus dalam mempengaruhi masyarakat yang cukup besar karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Jabatan tertinggi di desa yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan di desa adalah Kepala desa. Kepala desa merupakan orang yang mempunyai kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kepala desa di surodinawan dalam mewujudkan dan melaksanakan kawasan tanpa rokok.

Kepala desa menggunakan Perda kota Mojokerto no 7 tahun 2018 tentang Kawasan Bebas Rokok yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat-tempat umum. Sebagai landasan dalam upaya mewujudkan kawasan Bebas Asap Rokok di surodinawan yang salah satu dari 6 kelurahan yang berada di dalam Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Ditinjau dari segi Wilayah, Kelurahan Surodinawan memiliki luas wilayah sebesar 1.518 Ha. Adapun batas wilayah Kelurahan Surodinawan secara administratif adalah Sebelah utara Kelurahan Prajuritkulon, Sebelah Barat Kelurahan Blooto Sebelah Timur Desa Sooko Sebelah Selatan Desa Wringinrejo kelurahan ini memiliki Kepadatan Penduduk : 9.464 jiwa dan terdiri 10 RW, 44 RT kawasan itu menjadi percontohan untuk daerah/desa sehat, jalannya pemerintahan di desa adalah Kepala desa merupakan orang yang mempunyai kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kepala Desa surodinawan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, yaitu dengan berupaya untuk mewujudkan Kawasan Bebas Asap Rokok di kelurahan surodinawan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi perwali no 7 tahun 2018 tentang kawasan bebas asap rokok.

Perda tersebut tersebut dilandasi oleh permenkes no 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok pengaturan tentang KTR, peran serta masyarakat, pembentukan satuan tugas penegak KTR, larangan dan kewajiban dan sanksi sebagai landasan hukum. Maka, walikota pada saat itu mengeluarkan peraturan daerah no 7 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Tujuan dari peraturan tersebut agar bisa mengurangi dampak dari rokok yang ada dalam lapisan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perwali tentang no 7 tahun 2018 tentang kawasan kampung bebas asap rokok?
2. Kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kelurahan surodinawan?

1.3 Manfaat Penelitian

Akademis

- a. Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian ini

Teoritis

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, bahan evaluasi atau referensi bagi Pemerintah kelurahan surodinawan dalam pelaksanaan implementasi untuk mengetahui pentingnya kawasan tanpa rokok dalam kehidupan sehari-hari Praktis
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna dan bisa memberikan masukan bagi masyarakat, instansi-instansi baik yang ada dalam tatanan pemerintahan desa ataupun diluar dari tatanan pemerintahan dalam membentuk Kawasan Tanpa Rokok di daerahlainnya.

1.4 Tujuan

- a. Untuk Mengetahui implementasi perwali uu no 7 tentang kawasan bebas asap rokok.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kelurahan surodinawan tentang implementasi perwali no 7 tahun 2018 tentang kawasan bebasasap rokok.